















Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH. dalam bukunya "Hukum Dagang Surat-surat berharga" mengatakan bahwa:

"Bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah nasabah yang telah distandardiser bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima - yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya?"

Dengan memahami batasan pengertian tersebut, sekaligus kita dapat mengetahui adanya beberapa unsur yang penting yaitu :

1. Bilyet giro adalah merupakan surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat dari penarik bilyet giro.
2. Penerbit bilyet giro haruslah nasabah bank yang mempunyai rekening giro.
3. Tersangkut bilyet giro adalah bank yang memelihara rekening giro penerbit.
4. Pemegang atau penerima bilyet giro adalah harus nasabah bank, baik bank yang sama maupun bank yang lain.
5. Bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan pembayaran uang tunai.

Dengan demikian bilyet giro itu merupakan surat perintah pemindahbukuan dana dari seorang nasabah kepada bank untuk kepentingan pihak ketiga. Jadi bilyet giro itu pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan uang tunai seperti layaknya pada cek, tetapi hanya pemindahbukuan dana dari rekening penarik rekening pihak penerima (orang yang namanya dicantumkan dalam bilyet giro), selain pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan uang tunai bilyet giro juga tidak dapat dipindahtangankan.

Bank Indonesia pada tanggal 24 Januari 1972 telah mengeluarkan suatu surat edaran yang ditujukan kepada semua bank umum dan bank pembangunan di Indonesia yang bernomor : 4/670-UPPR/PbB perihal bilyet giro, dalam surat edaran itu disebutkan bahwa pengertian bilyet giro adalah tidak lain daripada surat perintah dari nasabah yang telah dibukukan -

<sup>7</sup> Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, Hukum - Dagang Surat-surat Berharga, Sekeloa Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1982, halaman 139.













